



PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln Pemda I Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR : 420.1 /8202/SMP/B/IV/2018

TENTANG IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI SATU ATAP BIRI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

- Membaca : a. Surat Pendirian Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri Erri Nomor : 241.1/SMPN_S.B/17/2018, Tanggal, 14 Juni 2017 Tentang Penunjukan Tim Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Erri.
- Menimbang : a. Bahwa Satuan Pendidikan Bagi Masyarakat di Kabupaten Mamberamo Raya khususnya Kampung Biri Distrik Mamberamo Tengah Timur merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pada Pembangunan Bidang Pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat berjalan/berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional di Wilayah Kabupaten Mamberamo Raya .
- b. Bahwa keikutsertaan dan peran Masyarakat lewat Pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Mamberamo Raya terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat ijin Pemerintah Daerah
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112);
3. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1998 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Yayasan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP BIRI
- Kedua : Dalam Pengelolaan dan penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lajur 2 Lampiran Keputusan ini supaya berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan bidang Pendidik baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasonaweja

Pada Tanggal : 16 November 2018



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mamberamo Raya

BENEDIKTUS AMOIYE, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA

NIP. 19670130 199501 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Mamberamo Raya;
2. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta ;
3. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan di Jakarta;
4. Gubernur Propinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Propinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Raya;
6. Kepala Bagian Hukum dan Ortal Kabupaten Mamberamo Raya;
7. Setda Kabupaten Mamberamo Raya;
8. Kepala Bapeda Kabupaten Mamberamo Raya;
9. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
NOMOR : **420.1 /8202/SMP/B/IV/2018**
TANGGAL : 16 November 2018

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT	KETUA TIM PENDIRI	DISTRIK	KABUPATEN
1.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMPN) SATU ATAP BIRI	NEGERI	KAMPUNG BIRI	TUNUS HOLAGO,S.Pak NIP : 19760508 201004 1001	MAMBERAMO TENGAH TIMUR	MAMBERAMO RAYA

Ditetapkan di : Kasonaweja
Pada Tanggal : 16 November 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Sarmi



BENEDIKTUS AMOIYE,S.Pd,M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19670130 199501 1 001

Ditetapkan di : KASONAWEJA
Pada Tanggal : 16 November 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mamberamo Raya



BENEDIKTUS AMOYE, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19670130 199501 1 001

Untuk salinan yang sah, sesuai dengan aslinya,
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTAL

TTD

MATIUS I, TIERT, SH
NIP.19750328 199712 1 001